



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II -09
BANDUNG

PUTUSAN NOMOR : 171-K/PM.II-09/AD/X/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II -09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fais Budi Setiawan
Pangkat,NRP : Sertu, 21140063781094
Jabatan : Balabkrim Unit Labkrim
Kesatuan : Yonpomad Puspomad
Tempat, tgl lahir : Demak, 21 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonpomad Jl. Raya Jonggol – Cariu Kab Bogor

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonpomad Puspomad selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/IX/2021 tanggal 3 September 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai,
 - a. Perpanjangan penahanan Tingkat-I dari Danpuspomad selaku Papera sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/62/IX/2021 tanggal 16 September 2021.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw Nomor: Bp-24/A-18/VI/2021 bulan Juni 2021.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspomad selaku Perwira penyerah perkara Nomor : Kep/42/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/114/K/AD/II-08/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021.
 3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang Penunjukkan Hakim Nomor: TAP/171-K/PM.II-09/AD/X/2021 tanggal 18 Oktober .2021
 4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAPHAN/171-K/PM.II-09/AD/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021.
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor: 171-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/114/K/AD/II-08/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke- 2 Jo Ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat:

- 24 (dua puluh empat) lembar daftar absensi personil Kompilasi A Yonpomad Puspomad sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atas nama Fais Budi Setiawan. Sertu NRP 21140063781094, Balabkrim Unit Labkrim Yonpomad Puspomad yang ditandatangani oleh Dankompi A Harviandi Maulana Putra, S.S.T.Han., S.H, Lettu Cpm NRP 11160008190993

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-09/A-06/IV/2021/ldik tanggal 27 April 2021.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : Sdak/114/K/AD/II-08/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021, Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di Ma Yonpomad Puspomad Bogor, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor: 171-K/P/M.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 21 tahun 2014 di Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi dan setelah selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonpomad Puspomad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Balabkrim Unit Labkrim Tonban Ki A dengan pangkat Sertu NRP 21140063781094.
- b. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2021 Terdakwa mendapat perintah dari Wadan Yonpomad Puspomad Mayor Cpm Dadang Dwi Saputro untuk menggantikan Serda Dimas Agus Sutanto yang sedang melaksanakan BP di Puspomad selama satu hari dikarenakan Serda Dimas akan melaksanakan vaksinasi, pada hari tersebut Terdakwa berangkat ke Puspomad dan melaksanakan perintah tersebut.
- c. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 6 Maret 2021 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian pihak Kesatuan menghubungi Terdakwa namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Bogor dan Jakarta, selanjutnya dibuatkan surat Danyonpomad Puspomad Nomor R/04/111/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Laporan THTI Terdakwa dan Daftar pencarian orang (DPO) Nomor 04/111/2021 dan telah dikirim pada pihak terkait hingga perkaranya dilimpahkan ke Denpom HI/1 Bogor sesuai surat Danyonpomad Puspomad Nomor R/158/IV/2021 tanggal 8 April 2021 untuk diproses sesuai hukum. selanjutnya membuat surat keputusan Danpuspomad Nomor Nomor Kep/26-07/IV/2021 tanggal 16 April 2021 tentang pemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing) kepada Terdakwa.
- d. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa sedang berjualan di Pasar Lhoktuan Bontang Terdakwa ditangkap oleh Pasidlpamfik Denpom Samarinda kemudian Terdakwa dibawa menuju Denpom Samarinda dan selama 11 (sebelas) hari Terdakwa berada di Denpom Samarinda, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh 2 (dua) orang personel Denpom Samarinda menggunakan pesawat dari bandara Samarinda menuju bandara Soekarno Hatta Jakarta.
- e. Bahwa setibanya di bandara Soekarno Hatta Jakarta Terdakwa diserahkan oleh personel Denpom Samarinda kepada Pasipers Yonpomad Puspomad Letda Cpm Fariswan (Saksi-2) beserta 3 (tiga) anggota selanjutnya oleh Saksi-2 Terdakwa dibawa menuju Denpom III/1 Bogor dan dilakukan penahanan di Denpom HI/1 Bogor hingga saat ini masih ditahan.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa berada di Malang di rumah sdr Ningsih (kakak sdr Riska Wati) dan pada tanggal 27 Maret 2021 Terdakwa melaksanakan nikah siri/dibawah tangan dengan sdr Riska Wati di Mushala dekat rumah sdr Ningsih, selama 3 (tiga) bulan berada di Malang kegiatan sehari-hari Terdakwa berjualan pakaian, kemudian Terdakwa berada dirumah sdr Darman orang tua sdr Riska Wati di Kec Teluk Pandan Kota Bontang Kalimantan Timur dengan kegiatan sehari-hari berjualan sayur di pasar Lhoktuan Kota Bontang.

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor: 171-K/P/M.II-09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa alasan/penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan dikarenakan hubungan Terdakwa dengan sdr Irma Dwi Wulandari (isteri sah Terdakwa) sudah tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi, Terdakwa sudah tidak mau berumah tangga lagi dengan sdr Irma Dwi Wulandari karena saat ini Terdakwa sudah menikah siri dengan sdr Riska Wati.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 166 (seratus enam puluh enam) hari.

i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam waktu damai.

Berpendapat: bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai: Dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Faisal Abriadi
Pangkat, NRP : Sertu, 21140007021094
Jabatan : Ba Idik Unit Idik Tonban Ki A
Kesatuan : Yonpomad Puspomad
Tempat tanggal lahir : Rantauprapat 5 Oktober 1994
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonpomad Jl. Raya Jonggol-Cariu Kab Bogor

Yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Fais Budi Setiawan) sejak April 2014 pada saat sama-sama pendidikan kejuruan di Pusdikpom Kodiklatad Cimahi, dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan secara berturut-turut sejak tanggal 6 Maret 2021 secara berturut-turut atau selama 98 (Sembilan puluh delapan) hari sampai dengan tanggal 11 Juni 2021 saat Saksi di periksa untuk diminta keterangannya sebagai Saksi di Denpom 111/1 namun Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor: 171-K/P/M.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sebelumnya berdinis BP di Spri Danpuspomad di Puspomad sejak tahun 2019 sampai dengan bulan Februari 2021 setelah selesai melaksanakan BP di Puspomad Terdakwa diganti oleh Serda Dimas Agus Sulanto, kemudian pada tanggal 5 Maret 2021 saat ada program Vaksin Covid-19 di Puskesmas Jonggol Serda Dimas Agus Sutanto ditarik kembali ke Batalyon untuk melaksanakan vaksin dan Terdakwa diperintahkan untuk menggantikan sementara Serda Dimas Agus sebagai Spri Danpuspomad, pada tanggal 5 Maret 2021 sore hari setelah Serda Dimas Agus selesai vaksin dan Terdakwa diperintahkan kembali ke Batalyon dan sempat serah terima dengan Serda Dimas Agus di Puspomad setelah itu Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan sejak tanggal 6 Maret sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa alasan/penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dikarenakan mempunyai permasalahan rumah tangga dengan isterinya dan hubungannya sedang tidak harmonis, namun kedisiplinan dan kinerja Terdakwa di Kesatuan baik dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

5. Bahwa dari pihak Kesatuan Yonpomad Puspomad termasuk Saksi telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Jonggol Bogor dan sekitar Jakarta namun tidak diketemukan dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan saat itu dalam waktu damai dan tidak sedang disiapkan untuk perang/tugas operasi.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 18 Agustus 2021 dengan cara ditangkap oleh personel Lidpamfik Denpom VI/1 Samarinda di Lapak sayut pasar Lhoktuan Kab Bontang Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa sempat diamankan di Denpom VI/1 Samarinda selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2021 Terdakwa diantarkan oleh personel Denpom VI/1 menuju Bandara Soekarno Hatta Jakarta, setibanya di Bandara Terdakwa dijemput oleh Pasipers dan kemudian Terdakwa langsung diserahkan ke Denpom 111/1 Bogor untuk dilakukan penahanan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat, Terdakwa telah melakukan pernikahan siri dengan Sdri Riska Wati namun Saksi Saksi tidak mengetahui pasti kejelasan pernikahan tersebut.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan terhitung sejak tanggal 6 maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 ketiak Terdakwa ditangkap oleh personel Denpom VI/1 Samarinda atau sekira kurang lebih 166 (seratus enam puluh enam)

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Fariswan Widiyanto D, S.Tr (Han)
Pangkat, NRP	: Letda CPM, 11170020790695
Jabatan	: Danton 1/A
Kesatuan	: Yonpomad Puspomad
Tempat tanggal lahir	: Medan, 27 Juni 1995
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Yonpomad Jl. Raya Jonggol-Cariu Kab Bogor

Yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor: 171-K/IP/M.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Fais Budi Setiawan) sejak tahun 2020 saat Saksi pindah tugas di Yonpomad Puspomad, dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan secara berturut-turut dalam waktu damai sejak tanggal 6 Maret 2021 dan sampai dengan sekarang tanggal 11 Juni 2021 saat Saksi diminta keterangan oleh penyidik sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa, dan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada awalnya tanggal 5 Maret 2021 Terdakwa mendapat perintah untuk menggantikan sementara Serda Dimas Agus Sutanto yang sedang melaksanakan BP di Puspomad selama 1 (satu) hari dikarenakan Serda Dimas Agus melaksanakan vaksinasi, kemudian Terdakwa berangkat ke Puspomad dan melaksanakan perintah tersebut sampai sore dan kembali ke Yonpomad Puspomad.
4. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 6 Maret 2021 pada saat pelaksanaan apel pagi di Yonpomad Puspomad Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, saat itu dari pihak Kesatuan telah menghubungi Terdakwa namun nomor handphonenya sudah tidak aktif dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Bogor dan Jakarta namun tidak diketemukan dan sampaisekarang tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat dikarenakan sudah tidak ada keharmonisan hubungan keluarga dengan istrinya, namun secara jelasnya Saksi tidak mengetahui permasalahan keluarga Terdakwa tersebut tentang apa, Terdakwa dalam keseharian dan kinerjanya di Kesatuan baik dan rajin dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa dan keluaraganya tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun Saksi ataupun rekan-rekannya baik melalui telepon ataupun surat tentang keberadaan serta kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa,
7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 18 Agustus 2021 dengan cara ditangkap oleh personel Lidpamfik Denpom VI/1 Samarinda di Lapak sayut pasar Lhoktuan Kab Bontang Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa sempat diamankan di Denpom VI/1 Samarinda selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2021 Terdakwa diantarkan oleh personel Denpom VI/1 menuju Bandara Soekarno Hatta Jakarta, setibanya di Bandara Terdakwa dijemput oleh Pasipers dan kemudian Terdakwa langsung diserahkan ke Denpom 111/1 Bogor untuk dilakukan penahanan.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan terhitung sejak tanggal 6 maret 2021 sampai dnegan tanggal 18 Agustus 2021 ketiak Terdakwa ditangkap oleh personel Denpom VI/1 Samarinda atau sekira kurang lebih 166 (seratus enam puluh enam)
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat, karena Terdakwa telah melakukan pernikahan siri dengan Sdri Riska Wati namun Saksi Saksi tidak mengetahui pasti kejelasan pernikahan tersebut.

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor: 171-K/P/M.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa di persidangan, Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 21 tahun 2014 di Rindam VII/Wirabuana (sekarang Rindam 14/Hasanudin) setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi dan setelah selesai pendidikan Tersnagka ditugaskan/berdinast di Yonpomad Puspomad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Balabkrim Unit Labkrim Tonban Ki A dengan pangkat Sertu NRP 21140063781094.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 atau selama kurang lebih 166 (seratus enam puluh enam) hari berturut turut dimasa damai.
3. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2021 Terdakwa mendapat perintah dari Wadan Yonpomad Puspomad Mayor Cpm Dadang Dwi Saputro untuk menggantikan Serda Dimas Agus Sutanto yang sedang melaksanakan BP di Puspomad selama satu hari dikarenakan Serda Dimas akan melaksanakan vaksinasi, pada hari tersebut Terdakwa berangkat ke Puspomad dan melaksanakan perintah tersebut
4. Bahwa kemudian pada sore harinya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa meninggalkan Satuan Puspomad menuju ke hotel di Cileungsi Bogor (lupa nama hotelnya) untuk menjemput Sdri Riska Wati (saat ini istri Terdakwa), kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Sdri Riska Wati meninggalkan hotel menuju kosan Terdakwa di daerah Pasar Baru Jakarta Pusat, keesokan harinya tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa meninggalkan Kesatuan pergi bersama Sdri Riska Wati dengan menggunakan Bus umum dari Pasar Rebo Jakarta menuju Malang Jawa Timur kerumah sdri Ningsih kakak dari sdri Riska Wati
5. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2021 Terdakwa melaksanakan nikah siri/dibawah tangan dengan sdri Riska Wati di Malang jawa Timur di Mushala dekat rumah sdri Ningsih, selama 3 (tiga) bulan berada di Malang kegiatan sehari-hari Terdakwa berjualan pakaian, Terdakwa mengetahui bahwa yang dilakukan adalah salah dikarenakan Terdakwa sudah memiliki isteri sah yaitu Sdri Irma Dwi Wulandari, Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa dengan sdri Irma Dwi Wulandari hubungan keluarga sudah tidak harmonis dan sudah tidak cocok lagi.
6. Bahwa pada bulan Juni 2021 Terdakwa bersama sdri Riska Wati pergi menuju Kota Bontang Kalimantan Timur menggunakan pesawat dari bandara Juanda Surabaya dengan tujuan kerumah orang tua sdri Riska wati (sdr Darman) di Kec Teluk Pandan Kota Bontang dan Terdakwa tinggal dirumah orang tua Riska Wati dengan kegiatan sehari harinya selama di Bontang berjualan sayur di Pasar Lhoktuan Kota Bontang.
7. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa sedang berjualan sayur di pasar Lhoktuan Bontang di datangi oleh Pasilidpamfik Denpom Samarinda yang tidak Terdakwa ketahui namanya beserta 2 (dua) orang anggotanya lalu Pasilidpamfik Denpom Samarinda menangkap Terdakwa dan kemudian dibawa menuju Denpom Samarinda dan selama 11 (sebelas) hari Terdakwa berada di Denpom Samarindaselanjutnya Terdakwa dibawa oleh 2 (dua) orang personel Denpom Samarinda menggunakan pesawat dari bandara Samarinda menuju bandara Soekarno Hatta Jakarta.

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor: 171-K/IP/M.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setibanya di bandara Soekarno Hatta Terdakwa diserahkan oleh personel Denpom Samarinda kepada Pasi Pers Yonpomad Puspomad Ketda Cpm fariswan (Saksi-2) beserta 3 (tiga) anggota selanjutnya oleh Pasipers Yonpomad Puspomad Terdakwa dibawa menuju Denpom III/1 Bogor dan dilakukan penahanan di Denpom HI/1 Bogor hingga saat ini.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan di Kesatuan tentang keberadaan Terdakwa baik melalui telepon maupun datang sendiri, Terdakwa tidak ada niat untuk menarik diri dari Dinas Keprajuritan TNI AD.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

- 24 (dua puluh empat) lembar daftar absensi personil Kompi A Yonpomad Puspomad sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atas nama Fais Budi Setiawan. Sertu NRP 21140063781094, Balabkrim Unit Labkrim Yonpomad Puspomad yang ditandatangani oleh Dankompi A Harviandi Maulana Putra, S.S.T.Han., S.H, Lettu Cpm NRP 11160008190993

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 21 tahun 2014 di Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi dan setelah selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonpomad Puspomad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Balabkrim Unit Labkrim Tonban Ki A dengan pangkat Sertu NRP 21140063781094.

2. Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2021 Terdakwa mendapat perintah dari Wadan Yonpomad Puspomad Mayor Cpm Dadang Dwi Saputro untuk menggantikan Serda Dimas Agus Sutanto yang sedang melaksanakan BP di Puspomad selama satu hari dikarenakan Serda Dimas akan melaksanakan vaksinasi, pada hari tersebut Terdakwa berangkat ke Puspomad dan melaksanakan perintah tersebut.

3. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 6 Maret 2021 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian pihak Kesatuan menghubungi Terdakwa namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Bogor dan Jakarta, selanjutnya dibuatkan surat Danyonpomad Puspomad Nomor R/04/111/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Laporan THTI Terdakwa dan Daftar pencarian orang (DPO) Nomor 04/111/2021 dan telah dikirim pada pihak terkait hingga perkaranya dilimpahkan ke Denpom

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor: 171-K/P/M.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HI/1 Bogor sesuai surat Danyonpomad Puspomad Nomor R/158/IV/2021 tanggal 8 April 2021 untuk diproses sesuai hukum. selanjutnya membuat surat keputusan Danpuspomad Nomor Nomor Kep/26-07/IV/2021 tanggal 16 April 2021 tentang pemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing) kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa sedang berjualan di Pasar Lhoktuan Bontang Terdakwa ditangkap oleh Pasilidpamfik Denpom Samarinda kemudian Terdakwa dibawa menuju Denpom Samarinda dan selama 11 (sebelas) hari Terdakwa berada di Denpom Samarinda, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh 2 (dua) orang personel Denpom Samarinda menggunakan pesawat dari bandara Samarinda menuju bandara Soekarno Hatta Jakarta.

5. Bahwa benar setibanya di bandara Soekarno Hatta Jakarta Terdakwa diserahkan oleh personel Denpom Samarinda kepada Pasipers Yonpomad Puspomad Letda Cpm Fariswan (Saksi-2) beserta 3 (tiga) anggota selanjutnya oleh Saksi-2 Terdakwa dibawa menuju Denpom III/1 Bogor dan dilakukan penahanan di Denpom HI/1 Bogor hingga saat ini masih ditahan.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa berada di Malang di rumah sdr Ningsih (kakak sdr Riska Wati) dan pada tanggal 27 Maret 2021 Terdakwa melaksanakan nikah siri/dibawah tangan dengan sdr Riska Wati di Mushala dekat rumah sdr Ningsih, selama 3 (tiga) bulan berada di Malang kegiatan sehari-hari Terdakwa berjualan pakaian, kemudian Terdakwa berada di rumah sdr Darman orang tua sdr Riska Wati di Kec Teluk Pandan Kota Bontang Kalimantan Timur dengan kegiatan sehari hari berjualan sayur di pasar Lhoktuan Kota Bontang.

7. Bahwa benar alasan/penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan dikarenakan hubungan Terdakwa dengan sdr Irma Dwi Wulandari (isteri sah Terdakwa) sudah tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi, Terdakwa sudah tidak mau berumah tangga lagi dengan sdr Irma Dwi Wulandari karena saat ini Terdakwa sudah menikah siri dengan sdr Riska Wati.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 166 (seratus enam puluh enam) hari.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam waktu damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor: 171-K/IP/M.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

- I. Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang , sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas, Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 21 tahun 2014 di Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi dan setelah selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonpomad Puspomad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Balabkrim Unit Labkrim Tonban Ki A dengan pangkat Sertu NRP 21140063781094
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

- II. Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" .

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor: 171-K/P/M.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 6 Maret 2021 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian pihak Kesatuan menghubungi Terdakwa namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Bogor dan Jakarta.
2. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa sedang berjualan di Pasar Lhoktuan Bontang Terdakwa ditangkap oleh Pasilidpamfik Denpom Samarinda kemudian Terdakwa dibawa menuju Denpom Samarinda dan selama 11 (sebelas) hari Terdakwa berada di Denpom Samarinda, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh 2 (dua) orang personel Denpom Samarinda menggunakan pesawat dari bandara Samarinda menuju bandara Soekarno Hatta Jakarta.
3. Bahwa benar setibanya di bandara Soekarno Hatta Jakarta Terdakwa diserahkan oleh personel Denpom Samarinda kepada Pasipers Yonpomad Puspomad Letda Cpm Fariswan (Saksi-2) beserta 3 (tiga) anggota selanjutnya oleh Saksi-2 Terdakwa dibawa menuju Denpom III/1 Bogor dan dilakukan penahanan di Denpom HI/1 Bogor hingga saat ini masih ditahan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa berada di Malang di rumah sdr

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor: 171-K/P/M.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ningsih (kakak sdr Riska Wati) dan pada tanggal 27 Maret 2021 Terdakwa melaksanakan nikah siri/dibawah tangan dengan sdr Riska Wati di Mushala dekat rumah sdr Ningsih, selama 3 (tiga) bulan berada di Malang kegiatan sehari-hari Terdakwa berjualan pakaian, kemudian Terdakwa berada dirumah sdr Darman orang tua sdr Riska Wati di Kec Teluk Pandan Kota Bontang Kalimantan Timur dengan kegiatan sehari hari berjualan sayur di pasar Lhoktuan Kota Bontang.

5. Bahwa benar alasan/penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan dikarenakan hubungan Terdakwa dengan sdr Irma Dwi Wulandari (isteri sah Terdakwa) sudah tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi, Terdakwa sudah tidak mau berumah tangga lagi dengan sdr Irma Dwi Wulandari karena saat ini Terdakwa sudah menikah siri dengan sdr Riska Wati.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 166 (seratus enam puluh enam) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketempat "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

IV. Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 166 (seratus enam puluh enam) hari.

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor: 171-K/P/M.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar 166 (seratus enam puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa serta sifat yang kurang dewasa dan lebih mementingkan urusan pribadinya daripada urusan kedinasan serta menyepelkan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan Prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas namun justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan hanya karena permasalahan kesehatan lutut kakinya Terdakwa.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat terganggunya tugas pokok satuan, oleh karena walaupun Terdakwa saat itu status masih dalam tahap orientasi di Satuan, namun bekerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan demikikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan ketertiban disiplin Prajurit lain di satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD.

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor: 171-K/P/M.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa sedang mempunyai permasalahan keluarga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya dan dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya yang selama ini telah terbentuk dengan baik.

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

3. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

5. Terdakwa kembali ke Kesatuannya dengan cara ditangkap.

6. Terdakwa tidak masuk dinas selama lebih kurang 166 (seratus enam puluh enam) hari dan termasuk kurun waktu yang sangat lama.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 24 (dua puluh empat) lembar daftar absensi personil Kompi A Yonpomad Puspomad sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atas nama Fais Budi Setiawan. Sertu NRP 21140063781094, Balabkrim

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor: 171-K/P/M.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unit Labkrim Yonpomad Puspomad yang ditandatangani oleh Dankompi A Harviandi Maulana Putra, S.S.T.Han., S.H, Lettu Cpm NRP 11160008190993

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Sertu Fais Budi Setiawan NRP. 21140063781094 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidanan yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- Menetapkan barang bukti berupa :
Surat - surat :
- 24 (dua puluh empat) lembar daftar absensi personil Kompi A Yonpomad Puspomad sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atas nama Fais Budi Setiawan. Sertu NRP 21140063781094, Balabkrim Unit Labkrim Yonpomad Puspomad yang ditandatangani oleh Dankompi A Harviandi Maulana Putra, S.S.T.Han., S.H, Lettu Cpm NRP 11160008190993
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor: 171-K/P/M.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dendi Sutiyoso, S.S, S.H. Letkol Chk NRP. 21940113631072 sebagai Hakim Ketua, serta Muhamad Saleh, S.H. Letkol Chk NRP.11010001540671 dan Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP. 2920151870467. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Kurnia, S.H. Mayor Chk (K) NRP. 11070054960582, Panitera Pengganti Ajat Sudradjat ,S.H. Kapten NRP. 21960200810176, dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Dendi Sutiyoso, S.S, S.H.
Letkol Chk NRP. 21940113631072

Hakim Anggota-I

Muhamad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP.11010001540671

Hakim Anggota-II

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP. 2920151870467

Panitera Pengganti

Ajat Sudradjat ,S.H.
Kapten NRP. 21960200810176.

Hal 16 dari 15 hal. Putusan Nomor: 171-K/P/M.II-09/AD/X/2021